

PERAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG

Susetyo¹, Ikram², Handi Mulyaningsih³, Usman Raidar⁴, Benjamin⁵ Yuni Ratnasari⁶

¹⁾ Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

²⁾ Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

³⁾ Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

⁴⁾ Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

⁵⁾ Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

⁶⁾ Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai peranan KPID Provinsi Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran yang pada prinsipnya meliputi dua bidang yaitu pengawasan terhadap isi siaran dan pengawasan di bidang perizinan. Dibidang isi siaran, KPID melakukan pembinaan/pengawasan lembaga penyiaran, monitoring lembaga penyiaran, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi serta melakukan penertiban pengaduan masyarakat. Sedangkan dibidang perizinan, KPID melakukan berbagai kegiatan antara lain pengembangan komunikasi dan informasi, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB) dan Penilaian Uji Coba Siara Lembaga Penyiaran

Kata Kunci: KPID, Pengawasan, Lembaga Penyiaran

ABSTRACT

This study aims to understand the role of the Lampung Province KPID in the Supervision of Broadcasting Institutions in Lampung Province. The approach used in this research is a qualitative approach. Based on the research results, it was obtained an overview of the role of the Lampung Province KPID in carrying out the supervisory function of broadcasting institutions which in principle includes two fields, namely supervision of broadcast content and supervision of licensing. In the field of broadcast content, KPID conducts guidance / supervision of broadcasting institutions, monitors broadcasting institutions, improves monitoring and evaluation systems and controls public complaints. Meanwhile, in the licensing sector, KPID carries out various activities including communication and information development, Hearing Evaluation (EDP), Joint Meeting Forum (FRB) and Broadcasting Institutions' Broadcast Trial Assessment.

Keywords: Local Broadcasting Commission, Supervision, Broadcasting Institution

PENDAHULUAN

Semenjak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah terjadi perubahan di dunia penyiaran negara Indonesia yaitu adanya transfer kewenangan di bidang penyiaran yang sebelumnya menjadi hak

eksklusif pemerintah kepada sebuah lembaga negara independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik ditingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang bergerak di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk di tingkat Provinsi. Dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dijelaskan bahwa anggota dari KPI Pusat terdiri dari 9 (sembilan) orang komisioner, sedangkan KPID Provinsi beranggotakan 7 (tujuh) orang komisioner yang masa jabatannya masing-masing adalah 3 (tiga) tahun. Dalam hal pendanaan, KPI Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan untuk pendanaan KPID berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Provinsi.

Provinsi Lampung memiliki penduduk yang multikultural. Keberagaman suku bangsa itu membuat masyarakat Lampung memiliki beragam usaha baik di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Perbedaan itu tentu saja memperkaya seni dan budaya masyarakat yang tinggal menyebar di 2 kota dan 13 kabupaten di Provinsi ini. Seluruh masyarakat Lampung mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang layak, benar, baik, dan mendidik. Yang menjadi penghambat adalah keberadaan lembaga penyiaran di Provinsi Lampung belum menyebar secara merata ke seluruh kabupaten. Hal ini disebabkan para pemodal hanya memusatkan kepemilikan lembaga penyiaran di kota dan kabupaten yang mampu memberikan kontribusi iklan sebagai pemasukan utama mereka. Padahal lembaga penyiaran yang tersebar secara merata dapat memberikan hiburan dan informasi lokal kepada masyarakat setempat, selain juga dapat menambah wawasan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan.

KPID Lampung sebagai lembaga Negara Independen memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 1). Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia; 2). Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; 3). Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait; 4). Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang; 5). Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan

apresiasi masyarakat; dan 6). Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran. Sedangkan wewenang KPID dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas kegiatan lembaga penyiaran maka KPID Lampung mengambil langkah-langkah yaitu: 1). Melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran, baik frekuensi maupun lokasi di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi Lampung, diwujudkan dalam peta Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung; 2). Pengadaan peralatan monitoring televisi dan radio; 3). Pembentukan SMS Center dengan nomor 0812 7900 5000; 4). Pembuatan formulir pengaduan; 5). Pembuatan situs: www.kpidlampung.blogspot.com, 6)._Pemantauan langsung siaran televisi dan radio; 7). Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 8). Pengkajian isi siaran; 9). Apresiasi lembaga penyiaran; 10). Ikut serta dalam usulan revisi atau perbaikan P3SPS dalam Rakornas, terutama periklanan; 11). Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait; dan 12). Bimbingan teknis, sosialisasi P3SPS dan dialog publik.

Meskipun demikian dalam menegakkan hukum di bidang penyiaran bukan hal hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh KPID, kewenangan KPID dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkadang dianggap membatasi kebebasan lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Menyadari adanya tantangan dan hambatan itulah maka penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menggali informasi dan menganalisis sedalam mungkin tentang peranan KPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran terkhusus di Provinsi Lampung.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Penyiaran

Wahyudi (1994: 6) menyatakan bahwa penyiaran adalah keseluruhan dari proses penyampaian siaran, biasanya diawali dengan menyiapkan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada

penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa disatu tempat. Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Budhijanto (2010: 79) mengungkapkan bahwa media komunikasi yang dipergunakan untuk penyiaran yaitu: 1). Penyiaran radio yaitu radio sebagai media komunikasi massa dengar, dimana radio menyalurkan ide, gagasan, serta informasi ke dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, dengan program teratur dan berkesinambungan dan 2). Penyiaran televisi yaitu televisi sebagai media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Menurut PP No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yang dibagi menurut format siaran, sumber pendanaan, wilayah cakupan layanannya, fungsinya dalam jaringan, menurut kelas dalam jaringan nasional.

Tinjauan tentang Pengawasan

Istilah pengawasan menurut Poerwadarminta, (1991: 599), diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau kontrol dari pihak yang lebih tinggi jabatannya kepada pihak yang lebih rendah jabatannya. Sedangkan menurut Sujamto (1994: 53), pengawasan diartikan sebagai usaha/ kegiatan untuk menilai kenyataan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Ridlwani (2011: 1) menjelaskan agar pelaksanaan pengawasan dapat berfungsi sebagai suatu instrumen yang efektif maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1). Obyek apa yang perlu pengawasan; 2). Mengapa diperlukan pengawasan; 3). Dimana dan oleh siapa perlu diadakan pengawasan; 4). Bagaimana pengawasan dilaksanakan; dan 5). Pengawasan harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan pragmatis.

Bertolak dari berbagai pengertian pengawasan di atas, maka sistem pengawasan yang efektif adalah merupakan sarana yang terbaik untuk membuat segala sesuatu atau dalam hal ini penegakan peraturan perundang-undangan supaya dapat terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari tujuan atau sasarannya menurut Atmosudirjo (1994: 85), pengawasan dapat dibedakan berdasarkan sifat-

sifatnya yaitu: 1). Politik. Pengawasan dikatakan bersifat politik apabila yang dijadikan ukuran/ sasarannya adalah efektivitas atau legimitas; 2). Yuridis (Hukum). Pengawasan bersifat yuridis apabila tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut adalah untuk menegakkan yuridiktas atau legalitas; 3). Ekonomis. Pengawasan yang sifatnya ekonomis adalah apabila yang menjadi sasaran dari pengawasan itu adalah efisiensi dan teknologi; dan 4). Moril dan Kesusilaan. Dikatakan bersifat moril dan kesusilaan jika yang menjadi sasaran dari pengawasan tersebut adalah moralitas.

METODE

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara mendalam, observasi lapang, dan studi kepustakaan/literatur. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan teknik *purposive* (secara bertujuan) dan *snowball sampling* (berkembang terus), sampai data yang dikumpulkan dapat memuaskan.

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan data sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Secara garis besar langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan KPID dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran khususnya di Provinsi Lampung pada intinya meliputi 2 aspek yaitu pengawasan di bidang isi siaran lembaga penyiaran dan pengawasan di bidang perizinan lembaga penyiaran. Hasil penelitian mengenai kedua fungsi tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Isi Siaran Lembaga Penyiaran

Isi siaran sebuah lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan bahwa isi

siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang di atas, maka KPID Provinsi Lampung bidang pengawasan isi siaran telah melakukan langkah-langkah antara lain: 1). Melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran, baik frekuensi maupun lokasi di kota dan kabupaten seluruh Provinsi Lampung, diwujudkan dalam peta kota Bandar Lampung; 2). Pengadaan peralatan monitoring televisi dan radio dan bantuan dari KPI Pusat; 3). Pembentukan SMS Center dengan Nomor 0812 7900 5000; 4). Pembuatan formulir pengaduan; 5). Pembuatan situs: www.kpid.lampungprov.go.id; dan 6). Email: kpid.lampung@yahoo.com

Disamping berbagai upaya di atas, KPID Provinsi Lampung juga melakukan upaya-upaya lainnya antara lain:

1. Pembinaan

Dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran, KPID Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya antara lain: a). Melakukan sosialisasi peraturan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) kepada Lembaga Penyiaran dan Masyarakat secara berkala selama 12 bulan; b). Melakukan kegiatan Peningkatan SDM Lembaga Penyiaran kepada progremmer televisi dan radio; c). Melakukan kegiatan Literasi Media (Melek Media) kepada pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat umum; d). Melakukan pembinaan kepada Pimpinan/Penanggungjawab Program Lembaga Penyiaran di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung yang ditemukan adanya pelanggaran terkait aturan siaran secara berkala selama 12 bulan; e). Melakukan sosialisasi kepada lembaga penyiaran televisi lokal dan radio terkait pelaksanaan peraturan pengawasan Pilkada Bupati/Walikota di lembaga penyiaran di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung, dan menjadi narasumber acara *Talk Show* di lembaga penyiaran televisi lokal dan radio; dan f). Melakukan koordinasi dan penandatanganan MoU dengan Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota terkait pengawasan Pilkada Bupati/Walikota di lembaga penyiaran.

2. Pengawasan

Berbagai upaya pengawasan yang selama ini dilakukan KPID Provinsi Lampung antara lain adalah: a). Melakukan pengawasan Isi Siaran Lembaga Penyiaran secara berkala selama 12 bulan melalui peralatan *monitoring* yang dilakukan secara *sift* (pagi dan sore) oleh 10 orang analis di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung untuk Lembaga Penyiaran dalam Wilayah Layanan Bandar Lampung dan Metro, serta setiap hari senin dilakukan Rapat Pleno KPID Provinsi Lampung untuk tindak lanjut hasil *monitoring* analis; b). Melakukan *Monitoring/Cek Lapangan* secara berkala kepada Lembaga Penyiaran, sesuai dengan alamat perizinan lembaga penyiaran (15 Kabupeten/Kota) selama 12 bulan terkait kelengkapan perizinan; c). Melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan lembaga penyiaran tentang peraturan yang terkait dengan perizinan dan program siaran lembaga penyiaran; dan d). Melakukan pengawasan langsung kepada lembaga penyiaran televisi lokal dan radio terkait pelaksanaan aturan Pilkada Bupati/Walikota.

3. Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung adalah sistem memantau dengan cara menonton langsung siaran televisi maupun mendengarkan siaran radio untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Pemantauan langsung dilakukan oleh para komisioner dan tenaga pemantau 10 orang didukung pengaduan masyarakat. Setiap tahun KPID Provinsi Lampung juga melaksanakan pemantauan tayangan televisi daerah atau lokal maupun radio, serta pemantauan dan evaluasi lembaga penyiaran yang mengikuti Uji Coba Siaran. KPID melakukan evaluasi siaran-siaran atau tayangan hasil pemantauan sendiri maupun atas dasar pengaduan masyarakat. Selanjutnya meminta klarifikasi dari lembaga penyiaran yang bersangkutan dengan membawa arsip siaran yang berkaitan. Hasilnya dibawa ke dalam sidang pleno guna pengambilan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam waktu tertentu dilakukan pengkajian tayangan bersama ahli di bidang komunikasi guna menjaga obyektivitas dalam menilai suatu tayangan.

4. Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut

Pengaduan masyarakat ini berasal dari masyarakat pendengar siaran radio dan pemirsa tayangan televisi, baik perorangan maupun organisasi. Pengaduan masyarakat ke KPID Provinsi Lampung dapat dilakukan melalui: a). Surat; b). Mengisi formulir pengaduan; c). Melalui SMS Center 0812 7900 5000; d). Melalui telepon 0721-255267, 242447; e). Melalui faksimile 0721-261602; f). Melalui email; dan g). Datang langsung ke kantor KPID Provinsi Lampung secara perorangan dan apabila secara kelompok perlu penanganan khusus.

Namun dari berbagai fasilitas pengaduan masyarakat yang disediakan KPID di atas, umumnya yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menanggapi isi siaran radio dan tayangan televisi adalah melalui fasilitas pelayanan SMS Center dan telepon. Sedangkan yang paling sedikit dilakukan masyarakat adalah pengaduan dengan cara mendatangi langsung KPID Provinsi Lampung. Mengenai isi dari pengaduan masyarakat umumnya bervariasi misalnya tentang berita umum, berita kriminal, sinetron, *reality show*, iklan, masalah pemilu atau pilkada, *blocking time*, tidak mengaburkan atau menyamarkan korban kejahatan, kekerasan, seks, mistik, model pakaian, jam tayang, serta penggunaan dan pengucapan bahasa.

Tindak lanjut dari setiap pengaduan masyarakat kemudian direkam/difile dan kemudian digandakan serta dicatat pada *logbook*, disampaikan pada kesempatan pertama kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan KPID Provinsi Lampung. Rekaman isi siaran radio dan tayangan televisi dilakukan terus menerus atau dalam waktu tertentu kemudian digandakan, guna sewaktu-waktu diperlukan. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dikaji, diklarifikasi dan dibahas dalam rapat pleno KPID untuk dijatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

Adapun bentuk sanksinya bisa berupa: a). Teguran lisan melalui sarana yang tersedia; b). Teguran tertulis dengan memanggil pimpinan/penanganan pengaduan stasiun radio/televisi yang bersangkutan; c). Mata acara yang bermasalah dihentikan; d). Durasi dan waktu siaran dibatasi;

e). Denda administratif; f). Kegiatan siaran untuk waktu tertentu dibekukan; g). Izin penyelenggaraan penyiaran tidak diperpanjang; h). Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut; dan i). Sanksi pidana.

Untuk sanksi yang berbentuk teguran tertulis selama ini KPID Provinsi Lampung telah mengeluarkan sebanyak 20 (dua puluh) surat teguran yang ditujukan kepada 12 televisi lokal dan 8 radio. Untuk penghentian sementara program siaran antara lain adalah: a). Iklan obat herbal di radio; b). Siaran agama di RRI; c). Lejel Home Shopping di Tegar TV; d). Iklan kampanye di radio; dan e). Talk Show obat herbal di Radar TV.

Untuk pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran antara lain dilakukan terhadap 1 (satu) Lembaga Penyiaran Radio yaitu Radio Yudhistira FM Bandar Lampung. Sedangkan untuk penghentian atau penutupan lembaga penyiaran ilegal antara lain dilakukan terhadap: a). Radio Pelangi Bandar Lampung; b). Radio Star FM Lampung Selatan; c). Radio Raja FM Lampung Selatan; d). Radio Komunitas Petani dan Nelayan Lampung Timur; dan e). Gajar TV Lampung Tengah.

Sementara itu mengenai jumlah pengaduan masyarakat yang pernah diterima KPID Provinsi Lampung dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2017 adalah sebanyak 292 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima KPID Provinsi Lampung Periode 2008 - 2017

N o	Tahu n	Pengadua n	Tegura n	Apresiasi	Jumlah
1	2008	4	4	1	9
2	2009	28	10	3	41
3	2010	14	15	8	37
4	2011	12	9	2	23
5	2012	24	-	-	24
6	2013	12	6	-	18
7	2014	3	3	-	6
8	2015	37	20	5	63
9	2016	28	14	3	45
10	2017	17	8	2	27
Jumlah		179	89	24	292

Sumber: KPID Provinsi Lampung

5. Apresiasi Lembaga Penyiaran

Selain memberikan sanksi, KPID juga memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran atas prestasi dan profesionalitas lembaga penyiaran baik

televisi maupun radio melalui kegiatan KPID Lampung Award dan penghargaan khusus kesetiaan profesi baik televisi maupun radio.

Pada tahun 2016 KPID Lampung Award dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 19.00 sampai dengan selesai bertempat di Gelanggang Indoor Perguruan Tinggi Teknokrat, Jl. Z.A. Pagar Alam No.9-11 Kedaton Bandar Lampung, dengan Tema “Bangkit Bersama untuk Penyiaran Lokal yang Sehat dan Bermartabat.”

Sedangkan pada tahun 2017 ini, KPID Lampung Award direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017, pukul 13.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Mahligai Agung Pasca Sarjana UBL, Bandar Lampung, dengan Tema: Penyiaran Sehat Menuju Lampau Helau.

6. Pengkajian Isi Siaran

Pengkajian isi siaran dilakukan oleh para komisioner KPID secara bersama-sama, dan setiap triwulan atau dalam kondisi tertentu dilakukan pengkajian khususnya tayangan televisi dengan melibatkan pakar komunikasi dari FISIP Universitas Lampung (Unila), dan hasilnya dibuat laporan sebagai bahan untuk rapat pleno KPID.

7. Revisi Undang-Undang Penyiaran

Komisioner KPID Provinsi Lampung secara aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) memberikan andil dalam revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dengan memberikan masukan isu-isu baru tentang penyempurnaan yang dirasakan kurang baik oleh kelembagaan maupun regulasi-regulasi serta upaya menghindari multitafsir hal-hal yang sering diperdebatkan, seperti porno, kekerasan, kata-kata kasar, makian dan mistik, agar batasan atau larangan itu dideskripsikan secara lebih rinci dan detail. Disamping itu pula pentingnya ada aturan tentang relay siaran radio asing atau manca negara serta TV Berlangganan.

8. Sosialisasi Lembaga KPID, Program dan P3-SPS serta Dialog Publik

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran, KPID berkewajiban menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Disamping itu kewajiban lembaga penyiaran untuk menyajikan isi

siaran yang seimbang, adil dan tidak partisan, serta mentaati aturan saat pembuatan program maupun saat penayangannya. Hal ini menunjukkan bahwa dunia penyiaran besar pengaruhnya terhadap masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan moral bangsa. Untuk itu lembaga penyiaran dituntut mampu mengembangkan sumber daya manusianya yang profesional di bidang penyiaran. Meskipun frekuensi pelaksanaannya masih minim, KPID Provinsi Lampung sebagai narasumber melancarkan Dialog Publik di TVRI Lampung dan Televisi Swasta Daerah di Provinsi Lampung.

Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Perizinan Lembaga Penyiaran

Tugas pokok bidang perizinan KPID Provinsi Lampung sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran serta turut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Sebagai implementasinya maka bidang perizinan melakukan tugas-tugas sebagai berikut: 1). Melakukan Registrasi dan Pendataan Administrasi Lembaga Penyiaran; 2). Melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk menguji kelayakan lembaga penyiaran; 3). Memberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada lembaga penyiaran yang lolos uji kelayakan sebagai syarat mengikuti tahapan proses memperoleh Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP); 4). Mengikuti Persiapan Pelaksanaan Forum Rapat Bersama (Pra FRB) yang diselenggarakan oleh Kementerian KOMINFO RI untuk mengklarifikasi kelengkapan data dan ketersediaan alokasi Spekturm Frekuensi Radio lembaga penyiaran yang akan dibahas dalam FRB; 5). Mengikuti FRB bersama KPI Pusat, dan Kementerian KOMINFO RI untuk menetapkan lembaga penyiaran yang berhak mendapatkan IPP; dan 6). KPID bersama KPI Pusat, dan Kementerian KOMINFO RI membentuk panitia Uji Coba Siaran untuk mengevaluasi lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan IPP.

KPID Provinsi Lampung selama ini telah berupaya secara terus menerus melaksanakan berbagai proses perizinan secara optimal terhadap sejumlah lembaga penyiaran di Provinsi Lampung. KPID Provinsi Lampung, melakukan

kerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk-bentuk kerjasama antara KPID dengan Pemerintah Daerah tersebut berupa koordinasi dan keterlibatan langsung diantara kedua lembaga ini dalam tahapan proses perizinan bagi lembaga penyiaran, mulai dari tahapan pemeriksaan berkas permohonan, tahapan Evaluasi Dengar Pendapat, Forum Rapat Bersama hingga tahapan Evaluasi Uji Coba Siaran.

Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga antara KPID dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

SIMPULAN

Peranan KPID Provinsi Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran pada prinsipnya meliputi dua bidang yaitu pengawasan terhadap isi siaran dan pengawasan di bidang perizinan. Dibidang isi siaran, KPID melakukan pembinaan/pengawasan lembaga penyiaran, monitoring lembaga penyiaran, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi serta melakukan penertiban pengaduan masyarakat. Sedangkan dibidang perizinan, KPID melakukan berbagai kegiatan antara lain pengembangan komunikasi dan informasi, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB) dan Penilaian Uji Coba Siara Lembaga Penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Budhijanto, Danrivanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI tentang Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Poerwadarminta, Poernadi. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka.

Ridlwani, Zulkarnain. (2011). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di
Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Wahyudi, JB. 1994. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia.